



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Lbh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama secara elektronik pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 26 April 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan Kuasa LA JAMRA HI. ZAKARIA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Raya Desa Kampung Makian (Belakang Kantor Polsek Mandaong) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (Domisili), dialamat kuasanya tersebut diatas dengan alamat email: mazrahlajamra@gmail.com, berdasarkan Kuasa Khusus Nomor 30/LHZ-ADV/KH-PA/IX/2024 tanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 162/SKK/PA.LBH/2024, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 29 Juli 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat kediaman Desa xxxxx (Kompleks Pelabuhan xxxxx), xxxxx, xxxxx xxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada Djabarudinn, S.H, dan Rekan Advokat/ Pengacara pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum ADV. Djabaruddin, SH & Rekan beralamat di Jln. Jabahar RT 08 RW 00 Desa Kamoung Makian, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, alat email advdjabarudinsh@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/SKK.Pdt/ADV.JBR-REKAN/IX/2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 187/SKK/PA LBH/2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 04 September 2024 dengan register perkara Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 22 April Tahun 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum, merujuk pada Duplikat Buku Nikah Nomor. 56/06/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx, pada tanggal 26 Agustus Tahun 2024;
2. Bahwa sebelum pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah saling menyukai satu sama lain dan sering bersama-sama (berpacaran) selama kuliah di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat pernikahan Termohon tidak berada di tempat pernikahan yang berada di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa xxxxx Kecamatan Bacan Selatan, oleh karna Termohon berada di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dan pernikahan tersebut hanya dilaksanakan oleh Pemohon dengan orang tua Termohon sebagai wali serta saksi-saksi pernikahan dan keluarga serta kerabat lainnya;
4. Bahwa setelah Pemohon melaksanakan pernikahan malamnya langsung Pemohon berangkat/pergi ke Ternate dan melanjutkan perjalanan ke Kota Makassar untuk melanjutkan kuliah, dan selama menyelesaikan kuliah Pemohon dengan Termohon juga tidak tinggal serumah, akan tetapi menjelang usia perkawinan selama 3 bulan Pemohon pindah kuliah di Ternate dan sejak dari situlah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi akur dan tidak lagi bersama sejak awal pernikahan;
5. Bahwa, dari Pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak perempuan, akan tetapi anak masih berusia 7 hari telah meninggal dunia, dan sampai saat ini tidak lagi dikaruniai anak;
6. Bahwa, pada awal pernikahan tanggal 22 April tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon suda tidak berjalan rukun, oleh karna antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal serumah sampai sekarang;
7. Bahwa sejak setelah pernikahan, Termohon selalu menghubungi Pemohon lewat telpon menggunakan Handphone dan mendesak kepada Pemohon untuk mengurus cerai hingga saat ini Pemohon memasukan permohonan cerai talak ini;
8. Bahwa alasan-alasan Perceraian antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 8.1. Antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal serumah sejak awal pernikahan hingga saat ini;
 - 8.2. Termohon sering mendesak Pemohon segera dan secepatnya mengurus perceraian dan sama-sama telah bersepakat cerai;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.3. Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seranjang sejak tahun 2021 hingga sekarang;

9. Bahwa atas perceraian ini, antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai dan yang menjadi beban tanggung jawab Termohon untuk membayar seluruh nafkah yang timbul atas perceraian ini sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diantaranya (1) nafkah iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (2) nafkah lampau sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), (3) mut'ah berupa 3 (tiga) gram emas dengan demikian mohon untuk dipertimbangkan dan diputus oleh hakim yang memeriksa perkara aquo;

10. Bahwa atas ketidak cocokan rumah tangga Pemohon dengan termohon tersebut telah dinasehati oleh keluarga Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa atas uraian alasan-alasan kejadian rumah tangga Pemohon dan Termohon di atas maka Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa bersatu, oleh karena itu Pemohon dengan Termohon memilih jalan terbaik adalah berpisah (Ceraai) dan telah disepakati untuk Pemohon yang mengurus segala urusan perceraian ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD ABDAN BAHRI BIN BAHRI ASIS**) untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**NURLAILI ABD. SALAM BINTI ABD. SALAM IBRAHIM**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebankan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Wassallamu`alaikum, Wr. Wb

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir pada sidang pertama dan selanjutnya diwakili oleh Kuasanya serta Termohon dan kuasanya juga hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Muhtar, S.H.I.) tanggal 16 Oktober 2024, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi hanya berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat perubahan permohonan Pemohon dengan memasukan kesepakatan sebagian terkait dengan masalah nafkah iddah, lampau dan mut'ah dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya Termohon telah menjalani rumah tangga yang begitu rumit sehingga Termohon tidak keberatan untuk bercerai namun beban dan tanggung jawab nafkah harus dibayarkan oleh Pemohon yaitu (1) nafkah iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (2) nafkah lampau sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), (3) mut'ah berupa 3 (tiga) gram emas ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, baik Pemohon maupun Termohon masing-masing tidak lagi mengajukan replik maupun duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204202609010001, tanggal 9 Juni 2020, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang telah di nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, Nomor: 56/06/VI/2021, Tanggal 26 Agustus 2024, bermeterai cukup yang telah di nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2.

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 April 2021;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, sampai pisah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kurang lebih 4 hari kemudian terjadi perpisahan;
- Bahwa setahu saya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon terpaksa menikahi Pemohon karena sebelum menikah Termohon sudah bermasalah dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon pisah kurang lebih 3 Tahun;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak datang dan kumpul bersama Pemohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya Pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon namun tidak berhasil

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Mandioli Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 April 2021;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sampai pisah;
- Bahwa setahu saya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa setahu saya, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kurang lebih 4 hari kemudian terjadi perpisahan;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon terpaksa menikahi Pemohon karena sebelum menikah Termohon sudah hamil duluan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon pisah kurang lebih 3 Tahun;
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak datang dan kumpul bersama Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak keberatan dengan keterangan saksi Pemohon ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon maupun Termohon melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ini ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berlangsung selama 3 bulan yang disebabkan Termohon sering mendesak Pemohon segera dan secepatnya mengurus perceraian dan sama-sama telah bersepakat cerai dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak seranjang sejak tahun 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya kehidupan rumah tangga yang begitu rumit sehingga tidak

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk bercerai namun Pemohon tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah lampau, iddah dan mut'ah mahar terhutang berupa cincin emas yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dan Pemohon juga telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 April 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx yang merupakan Wilayah Kompetensi Pengadilan Agama Labuha selain itu terbukti pula bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon hanya berumah tangga selama lebih dari 4 hari dan selanjutnya keduanya tidak lagi berkumpul layaknya suami istri dan telah berpisah selama 3 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tiddak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pada saat awal menikah dan berujung pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mepedulikan antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah bersepakat agar Pemohon diberikan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembebanan nafkah berupa nafkah iddah selama 3 bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), (2) nafkah lampau sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), (3) mut'ah berupa 3 (tiga) gram emas, sehingga Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut merupakan kewajiban Pemohon selaku bekas suami yang wajib diberikan jika terjadi perceraian, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka hakim mengabulkan kesepakatan Pemohon dan Termohon dengan memerintahkan Pemohon agar membayar nafkah-nafkah tersebut sebagaimana yang termuat dalam Diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk pemenuhan hak-hak dan perlindungan Hukum terhadap perempuan akibat dari perceraian, maka hakim memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan hal tersebut telah sesuai sebagaimana yang diatur melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.....

Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:

3.1.....Mut'ah berupa cincin

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emas seberat 3 gram;

3.2.....N

afkah selama masa *iddah* dengan total sejumlah Rp 3.000.000,00

(*tiga juta rupiah*);

3.3.....N

afkah lampau sebesar Rp 17.000.000,00 (*tujuh belas juta rupiah*)

4.....Membebankan kepada Pemohon
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 387.000,00 (*tiga
ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang gugatan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, secara elektronik oleh **Bahri Conoras, S.H.I**, sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Iqbal Abdul Azis, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektornik;

Panitera Penganti

Hakim

ttd

ttd

Iqbal Abdul Azis, S.HI

Bahri Conoras, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP :Rp. 60.000,-

2. Proses

: Rp. 100.000,-

3. Panggilan ; Rp. 217.000,-

4. Materai : Rp. 10.000,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 387.000.00,**
(tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.341/Pdt.G/2024/PA.Lbh